



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan verstek sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Trisya Marthina J. Habibuw**, Tempat tanggal lahir Waai 13 April 1990, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Kontrak di RSUD Daerah Kab. Fakfak, Bertempat tinggal di Jalan Drs. Kadarman Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus Basary, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wayati Nomor 10 RT/RW. 009/000 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dengan Nomor 16/SKU.PDT/10/2019/PN tertanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Geovany Hans Mario Braweri**, Tempat tanggal lahir Fakfak 30 Mei 1988, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Bertempat tinggal di Jalan Utarum Asrama Polisi Kaimana Kompleks Polres Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana, di bawah Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di depan Pemuka Agama Gereja Kristen Protestan, di Gereja Damai Jemaat GPM Waai pada tanggal 14 Februari 2014 sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 03/N/KPA.T-JWI/02/2014 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Masohi sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 10/CS-DMT/II/2014 tanggal 15 Februari 2014;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama : HEINDRIO ALJANDRO ALVINO BRAWERI YANG LAHIR DI Waai pada tanggal 09 April 2014 jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis dan rukun layaknya suami istri;
5. Bahwa awal dari munculnya percekcoan dan ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak Tergugat sering minum minuman beralkohol (Minuman Keras) sampai mabuk;
6. Bahwa akibat percekcoan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat pernah melaporkan dipolres fakkak;
7. Bahwa akibat percekcoan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat troma untuk tidak mengikuti Tergugat dikabupaten kaimana ditempat tugas Tergugat, untuk itu Penggugat memilih untuk kembali ke orang tua Penggugat difakkak sejak bulan desember 2015 sampai sekarang;
8. Bahwa sejak Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak saat itu Tergugat sudah jarang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dalam 3 (tiga) bulan sekali memberi nafka dan sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berhubung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoan yang terus menerus yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab lagi dalam memberikan nafka kepada Penggugat dan anaknya, maka sangat sulit dan tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia;
10. Bahwa meskipun Penggugat menyadari tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia, sejaterah lahir dan batin, akan tetapi hal tersebut tidak mungkin lagi tercapai oleh Penggugat dan Tergugat karena alasan sebagaimana diuraikan diatas sebagai dalil atau dasar gugatan ini, Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat TRISYAH MARTHINA J. HABIBUW dan Tergugat GEOVANY HANS MARIO BRAWERI yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Gereja Kristen Protestan Gereja damai Jemaat GPM Waai pada tanggal 14 Februari 2014 sesuai Akte Nika Nomor 03/N/KPA.T-JWI/02/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Masohi sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/CS-DMT/II/2014 tanggal 15 Februari 2014, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak atas pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama HEINDRIO ALEJANDRO ALVINO BRAWERI yang lahir diwaai pada tanggal 09 April 2014 jenis kelamin laki-laki, Tetap di bawah Asuhan da Perwalian Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan bisa menghidupi diri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kantor Catatan Sipil Masohi untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
6. Biaya yang timbul akibat perkara ini ditentukan menurut hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menunjuk wakilnya yang sah, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 21 Oktober 2019, 23 Oktober 2019, 29 Oktober 2019 dan 14 Nopember 2019, akan tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir menghadap sedangkan tidak datangnya pihak Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka dianggap pihak Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan isi surat Gugatan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, dimana atas surat gugatan tersebut Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 920301530490004 tanggal 12 September 2019 atas nama Trisya Marthina J., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203010812140004 tanggal 11 Maret 2019, atas nama Kepala Keluarga Geovany Hans Mario Braweri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah dari Gereja Protestan Maluku Nomor 03/N/KPA.T-JWI/02/2014 tanggal 14 Februari 2014 antara Geovany Hans Mario Braweri dengan Trisya Marthina J. Habibuw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10/CS.DMT/II/2019 tanggal 15 Februari 2014 antara Geovany Hans Mario Braweri dengan Trisya Marthina J. Habibuw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor 32161/CS.DMT/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama Heindrio Alejandro Alvino Braweri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat tersebut masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat melalui kuasanya telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang bernama Gilbert Mahulete dan Anton Maipauw yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu bukti lain lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dalam Putusan ini dan dipergunakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan sepanjang ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil berulang-ulang dengan cara yang sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya atau Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan-persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemanggilan telah sah sesuai sebagaimana diterapkan dalam Pasal 149 RBg dan Tergugat dianggap tidak akan menggunakan hak-haknya di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persoalan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dari Pihak Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan sepanjang bukti-bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pertimbangan lebih lanjut tentang posita gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mencantumkan bahwa:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak datang menghadap pada persidangan di Pengadilan Negeri Kaimana meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah, sedangkan dalam perkara Perdata,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat hadir di persidangan atau menunjuk Kuasa untuk mewakili kepentingannya di dalam persidangan, Tergugat mempunyai hak jawab atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, termasuk mengajukan tangkisan/eksepsi terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana sebagaimana alamat yang tercantum dalam gugatan dan relaas panggilan terhadap Tergugat, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnyanya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203010812140004 tanggal 11 Maret 2019, atas nama Kepala Keluarga Geovany Hans Mario Braweri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2, Fotokopi Akta Nikah dari Gereja Protestan Maluku Nomor 03/N/KPA.T-JWI/02/2014 tanggal 14 Februari 2014 antara Geovany Hans Mario Braweri dengan Trisya Marthina J. Habibuw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10/CS.DMT/II/2019 tanggal 15 Februari 2014 antara Geovany Hans Mario Braweri dengan Trisya Marthina J. Habibuw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Gilbert Mahulete yang di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai adik ipar dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Saksi tidak hadir;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Waai - Ambon pada tanggal 14 Februari 2014;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak laki-laki bernama Heindrio Alejandro Alvino Braweri di Desa Waai pada tanggal 9 April 2014;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Ambon, kemudian kembali ke Fakfak namun tidak tinggal bersama karena Tergugat bertugas di Kaimana, sedangkan Penggugat bertugas di Fakfak;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi Anton Maipauw yang di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan, sedangkan Tergugat Saksi belum pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan isteri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, namun Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri karena saat Penggugat masih berpacaran dengan Tergugat, Penggugat sempat tinggal dengan Saksi di Kaimana, namun karena Saksi melarang hubungan Penggugat dan Tergugat sehingga, Penggugat pergi dari rumah Saksi bersama dengan Tergugat ke Fakfak dan melangsungkan perkawinan disana pada tanggal 14 Februari 2014;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak laki-laki bernama Heindrio Alejandro Alvino Braweri di Waai pada tanggal 9 April 2014;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian, sedangkan untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203010812140004 tanggal 11 Maret 2019, atas nama Kepala Keluarga Geovany Hans Mario Braweri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2, Fotokopi Akta Nikah dari Gereja Protestan Maluku Nomor 03/N/KPA.T-JWI/02/2014 tanggal 14 Februari 2014 antara Geovany Hans Mario Braweri dengan Trisya Marthina J. Habibuw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10/CS.DMT/II/2019 tanggal 15 Februari 2014 antara Geovany Hans Mario Braweri dengan Trisya Marthina J. Habibuw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor 32161/CS.DMT/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama Heindrio Alejandro Alvino Braweri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5, serta

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Gilbert Mahulete yang di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak laki-laki bernama Heindrio Alejandro Alvino Braweri di Desa Waai pada tanggal 9 April 2014;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Ambon, kemudian kembali ke Fakfak namun tidak tinggal bersama karena Tergugat bertugas di Kaimana, sedangkan Penggugat bertugas di Fakfak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama di Fakfak setelah menikah karena pekerjaan masing-masing dimana Tergugat bekerja sebagai anggota Polri di Kaimana dan Penggugat bekerja sebagai karyawan di RSUD Fakfak;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat sendiri kalau Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, dimana kejadian saat itu Tergugat mengikuti Penggugat di tempat kerja Penggugat dan mengajak Penggugat keluar, namun karena Penggugat tidak mau maka Tergugat lalu memukul Penggugat dibagian wajah sehingga membuat wajah Penggugat memar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras secara langsung, namun Saksi pernah melihat Tergugat datang dalam keadaan mabuk ke rumah Saksi untuk mencari Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal serumah dengan Saksi, Penggugat tinggal di Kadarman dan Saksi di Ahmad Yani, namun saat itu Tergugat mencari Penggugat di rumah Penggugat namun tidak bertemu sehingga Tergugat mencari Penggugat ke rumah Saksi;
- Bahwa saat Tergugat datang dalam keadaan mabuk ke rumah Saksi mencari Penggugat dan anak mereka, kebetulan saat itu sedang ada ibadah di rumah Saksi, jadi Saksi langsung mengusir Tergugat karena Tergugat sempat membuat keributan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah lapor ke Polisi soal Tergugat memukul Penggugat ataupun tidak, yang Saksi tahu Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi wajah Penggugat yang sudah dalam keadaan memar akibat dipukul oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain peristiwa Tergugat mencari Penggugat di rumah Saksi dalam keadaan mabuk dan Saksi usir, Tergugat juga pernah di tahun 2015, datang dengan pakaian dinas namun sudah dalam keadaan mabuk ke rumah Penggugat di Kadarman dan membawa sangkur;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menurut Saksi bukanlah hal yang pantas untuk dilakukan;
- Bahwa sekarang ini anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Fakfak;
- Bahwa yang Saksi tahu dari cerita Penggugat kepada Saksi kalau Tergugat sekarang ini tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat Saksi bertemu dengan Tergugat diatas kapal menuju ke Fakfak;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi Anton Maipauw yang di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak laki-laki bernama Heindrio Alejandro Alvino Brawer di Waai pada tanggal 9 April 2014;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Fakfak;
- Bawa setahu Saksi sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena pekerjaan dan karena masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan di RSUD Fakfak sedangkan Tergugat bekerja sebagai anggota Polri di Yamor Kaimana;
- Bahwa yang saya tahu tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering memukul Penggugat, dan hal ini sudah terjadi sejak Penggugat dan Tergugat masih berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saat Penggugat masih tinggal bersama dengan Saksi di Kaimana, Penggugat pernah cerita kepada Saksi kalau Tergugat pernah memukul Penggugat hanya karena Tergugat mengajak makan namun Penggugat tidak mau pergi, sehingga Tergugat menendang Penggugat dengan sepatu dinas yang Tergugat pakai, kemudian Saksi bertanya kepada teman-teman Penggugat mengenai cerita Penggugat tersebut dan teman-teman Penggugat membenarkan kejadian itu. Karena hal-hal inilah yang membuat Saksi menegur Penggugat agar tidak melanjutkan hubungan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun karena Penggugat marah maka Penggugat dan Tergugat pergi ke Fakfak dan menikah disana;

- Bahwa selain kejadian diatas, pada tahun 2015 Saksi mendapat kabar dari saudara laki-laki Penggugat kalau Tergugat memukul Penggugat dibagian wajah hingga wajah Penggugat lebam;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat setiap memukul Penggugat pasti sudah dalam keadaan mabuk, karena Saksi pernah mendapatkan informasi kalau Tergugat itu suka mabuk;
- Bahwa informasi tersebut Saksi dapatkan dari teman-teman Tergugat sendiri yang suka minum minuman keras bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh Tergugat sekarang ini ataukah tidak;
- Bahwa sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Fakfak;
- Bahwa sebagai paman, Saksi belum pernah pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memberi nasihat tentang rumah tangga mereka, namun sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan hubungan Penggugat dan Tergugat dan batalkan saja perkawinan mereka itu namun Penggugat tidak terima;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat sehingga tidak perlu dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena tabiat Tergugat yang sering mabuk-mabukan, melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang pada akhirnya mengakibatkan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak berbuat menjadi pemabok, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya terkait dengan alasan perceraian yang diajukan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait dengan alasan perceraian yang diajukan, maka petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Gereja Kristen Protestan Gereja Damai Jemaat GPM Waai pada tanggal 14 Februari 2014 sesuai Akte Nika Nomor 03/N/KPA.T-JWI/02/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Masohi sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/CS-DMT/II/2014 tanggal 15 Februari 2014, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum Ketiga dari gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim menyatakan Hak atas pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Heindrio Alejandro Alvino Braweri yang lahir di Waai pada tanggal 09 April 2014 jenis kelamin laki-laki, tetap di bawah Asuhan dan Perwalian Penggugat sebagai Ibu kandungnya, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai hak asuh tersebut, namun jika melihat Pasal 1 angka 11, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah "kuasa asuh" yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama dan dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang termaktub dalam Pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Heindrio Alejandro Alvino Braweri yang lahir di Waai pada tanggal 09 April 2014, adalah anak yang masih di bawah umur dan sampai saat ini hidup bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sehingga dengan demikian maka petitum Ketiga dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat point keempat mengenai permohonan untuk menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan bisa menghidupi diri sendiri, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan orang dalam lingkup rumahtangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggungjawab baginya, dalam hal ini adalah seorang Ayah, oleh karena itu seorang Ayah secara undang-undang berkewajiban memberi nafkah pada anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan berdasarkan pertimbangan hakim serta Hak atas pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Heindrio Alejandro Alvino Braweri yang lahir di Waai pada tanggal 09 April 2014 jenis kelamin laki-laki, tetap di bawah Asuhan dan Perwalian Penggugat sebagai Ibu kandungnya, namun tidak ada sesuatupun yang dapat dijadikan alasan bagi siapa saja untuk memisahkan ikatan batin dan ikatan biologis orang tua dan anaknya, termasuk perceraian sekalipun;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tuanya telah terpisah dengan perceraian, namun seorang anak masih mempunyai HAK PENUH dalam menerima kasih sayang, perlindungan dan nafkah secara lahir dan batin dari kedua orang tuanya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dimana memberikan nafkah kepada seorang anak kandung TIDAK DAPAT dipandang sebagai sebuah HUKUMAN, melainkan KEWAJIBAN YANG MELEKAT dari orang tua kandung kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada point keempat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebatas kata MENGHUKUM menjadi MEMERINTAHKAN;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 35

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kaimana tentang gugatan Perceraian di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Masohi untuk kemudian pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dalam hal ini berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Trisyah Marthina J. Habibuw dan Tergugat Geovany Hans Mario Braweri yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Gereja Kristen Protestan Gereja Damai Jemaat GPM Waai, pada tanggal 14 Februari 2014, sesuai Akta Nikah Nomor 03/N/KPA.T-JWI/02/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Masohi sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/CS-DMT/II/2014 tanggal 15 Februari 2014, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Hak atas pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Heindrio Alejandro Alvino Braweri yang lahir diwaai pada tanggal 09 April 2014, jenis kelamin laki-laki, Tetap di bawah Asuhan dan Perwalian Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan bisa menghidupi diri sendiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kantor Catatan Sipil Masohi untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh INA RACHMAN, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

ttd

WELDA FIFIN, S.H.

HAKIM

ttd

INA RACHMAN, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses/pemberkasan	:	Rp	200.000,-
Panggilan	:	Rp	680.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-

Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)